

STUDI KASUS

**PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 174/PID.SUS/2019/PN.BDG
TENTANG TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE
BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.19
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK JO PASAL 506 KUHP**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Di Susun Oleh :

Nama : Rima Selvia Utami

Npm : 171000060

Program Kekhususan : Hukum Acara Pidana

Di bawah Bimbingan:

Maman Budiman S.H.,M.H.

NIPY. 151.105.71



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

2021

LEMBAR PENGESAHAN

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR :
174/PID.SUS/2019/PN.BDG TENTANG TINDAK PIDANA PROSTITUSI
ONLINE BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG
NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO.
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK JO PASAL 506 KUHP**

**Disusun oleh:
Rima Selvia Utami
171000060**

Telah dipertahakankan dalam Ujian Sidang Kesarjanaan
Pada Tanggal Pada Tanggal 27 Mei 2021

Pembimbing

**Maman Budiman,S.H.,M.H.
NIPY. 151.105.71**

Penguji Materi

Penguji komprehensif

**Rika Kurniasari Abdulgani,S.H.M.hum
NIPY. 151.106.07**

**Dedy Hernawan,Dr.S.H,M.hum.
NIPY. 151.100.46**

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

Skripsi ini telah diterima
Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum
tanggal 27 Mei 2021

DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum
NIPY. 151.102.07

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rima Selvia Utami

NPM : 171000060

Program Kekhususan : Hukum Acara Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa Studi Kasus yang saya buat adalah;

1. Studi Kasus ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UNPAS maupun perguruan tinggi lainnya;
2. Studi Kasus ini adalah murni gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing;
3. Di dalam Studi Kasus ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di Fakultas Hukum Unpas.

Bandung, 27 Mei 2021

Pembuat pernyataan,

Rima Selvia Utami

NPM:171000060

ABSTRAK

Prostitusi online merupakan tindak kejahatan yang dilakukan di media sosial yang melibatkan beberapa pihak antara lain penyedia jasa, pengguna jasa dan pekerja seks komersial (PSK). Meskipun pada dasarnya bentuk kejahatan ini sudah diatur pada UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tetapi hal itu kurang maksimal disebabkan karena mudahnya akses internet serta penegakan hukum yang kurang efektif. Identifikasi fakta hukum dalam studi kasus ini adalah apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim menggunakan pasal 506 KUHP terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Prostitusi Online pada perkara putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2019/PN.Bdg?, Apakah putusan Hakim dalam perkara Nomor: 174/Pid.Sus/2019/PN.Bdg, Sudah tepat apabila dikaitkan dengan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* ?, serta upaya hukum apa yang dapat diajukan oleh terdakwa Saepul Rohman terhadap putusan hakim tersebut?.

Alat analisis dalam studi kasus ini adalah interpretasi hukum dengan tujuan untuk menemukan kebenaran dengan cara penafsiran hukum baik itu dengan interpretasi secara gramatikal, sistematis, dan sosiologis.

Kesimpulan dalam studi kasus ini adalah bahwa Pertimbangan hakim memutus perkara Nomor 174/Pid.sus/2019/PN.Bdg adalah didasarkan pada terbuktinya unsur-unsur di dalam 506 KUHP dengan fakta fakta dipersidangan. Putusan pengadilan Negeri Bandung Kls I A khusus yang menjatuhkan hukuman terhadap kasus Prostitusi Online menggunakan pasal 506 KUHPidana adalah tidak tepat karena tidak berlandaskan kepada asas *lex specialis derogat legi generalis*, padahal tindak pidana tersebut diatur secara khusus dalam undang-undang informasi transaksi elektronik. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh terpidana apabila merasa keberatan terhadap putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya adalah terpidana dapat mengajukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP

Kata kunci : putusan hakim, prostitusi online, Informasi, Transaksi Elektronik

ABSTRACT

Online prostitution is a crime committed on social media that involves several parties such as service providers, service users and commercial sex workers. Basically, although the form of the crime has been regulated in Law no. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, this is less than optimal due to easy internet access and ineffective law enforcement. The identifications of legal facts in this case study are what is the basis for legal considerations from the Panel of Judges using article 506 of the Criminal Code against the defendant who committed the crime of online prostitution in the case of decision Number: 174/Pid.Sus/2019/PN.Bdg?, has the verdict of the judge in case Number: 174/Pid.Sus/2019/PN.Bdg been appropriate when it is related to the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis?, and what is the legal remedy that can be filed by the defendant Saepul Rohman against the verdict of the judge?.

The analytical tool used in the case study was legal interpretation with the aim of finding the truth by interpreting the law by interpreting it grammatically, systematically, and sociologically.

Based on the outcome of the research, it can be concluded that the judge's consideration in deciding the case Number 174/Pid.sus/2019/PN.Bdg was based on the evidence of the elements in Article 506 of the Criminal Code with legal facts at trial. the Bandung District Court Class I A specifically which sentenced the defendant of Online Prostitution using Article 506 of the Criminal Code was inappropriate, because it is not based on the principle of Lex Specialis Derogat Legi Generalis and the Article relating to the crime is specifically regulated in the electronic transaction information law. The legal remedy that can be taken by the convicts if they object to the court's decision is that the convicts can file extraordinary legal remedies in the form of a judicial review as regulated in Article 263 of the Criminal Procedure Code.

Keywords: *The Verdict of Judge, Online Prostitution, Information, Electronic Transactions*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Assalamualaikum Wr., Wb.

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rezeki dan rahmat yang telah dicurahkan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk Studi Kasus. Studi Kasus ini diajukan sebagai syarat untuk menempuh ujian sidang kesarjanaan pada program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Penulis mengangkat judul Studi Kasus yaitu **“STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 174/PID.SUS/2019/PN.BDG TENTANG TINDAK PIDANA PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK JO PASAL 506 KUHP”**.

Penulis menyadari dalam penyusunan Studi Kasus ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penyusunan Studi Kasus ini. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak merupakan salah satu bahan masukan bagi penulis. Penulis juga berharap semoga Studi Kasus ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Acara Pidana.

Penulis dengan penuh rasa hormat menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua dan seluruh keluarga yang tiada hentinya

memberikan dorongan moril dan materil, selalu sabar memberikan nasihat dan selalu mendoakan penulis agar diberu kelancaraan dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Pasundang Bandung.

Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat Bapak Maman Budiman S.H.,M.H. Selaku dosen pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama ini, dan juga telah banyak memberikan saran dan masukan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyusun Studi Kasus ini sehingga dapat diselesaikan tepat pada waktunya. penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Anthon Fredy Susanto, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung ;
2. Ibu Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung ;
3. Bapak Firdaus Arifin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung ;
4. Bapak Dr. H. Dudi Warsudin S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung ;
5. Ibu Gialdah Tapiansari B ,S.H.,M.H., Selaku Koordinator Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pasundan
6. Bapak Irwan Saleh Indrapraja.,S.H.M.H. Selaku Koordinator Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Pasundan
7. Ibu Dr. Eli Ruslina.,S.H.,M.HUM selaku Dosen Wali Penulis di Fakultas

Hukum Universitas Pasundan Bandung

8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
9. Terimakasih Kepada Bapak Bambang A. Rustiawan.,S.H. yang telah banyak mensupport dan membagi ilmu pengetahuan kepada penulis;
10. Kepada kakak senior Assyifa Sekaringari.,S.H dan Indah Kusuma Wardhani.,S.H. yang telah berbagi pengalaman dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan Studi Kasus ini.
11. Kepada sahabat dari masa SMP yaitu Assyifa Nurul Rahmi.,SM. yang selalu memberikan semangat, menguatkan penulis ketika bersedih, membantu dan mendengar keluh kesah penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
12. Sahabat-sahabat dekat penulis pada masa perkuliahan yaitu Thalita Amadea, Fitri Agung Lestari, Tyesha Rahmadiani, dan Detrisca Citra yang telah sama sama berjuang menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, berbagi keluh kesah bersama saling menguatkan dan memberi semangat.
13. Kepada teman teman Fakultas Hukum Universitas Pasundan angkatan 2017 yang telah sama sama berjuang bersama penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
14. Saudara, Teman, dan Sahabat yang tidak bisa disebutkan satu-persatu oleh penulis, terimakasih atas segala doa dan dukungannya kepada

penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Studi Kasus ini.

Atas seluruh bantuan dan dukungan dari bapak, ibu dan sahabat serta para pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Studi Kasus ini, semoga kiranya Allah SWT akan membalas semua amal dan kebaikan serta melimpahkan rahmat-Nya kepada mereka, Aamiin.

Bandung, 27 Mei 2021

Penulis,

Rima Selvia Utami

NPM:171000060

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS.....	1
BAB II	7
KASUS POSISI, FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI.....	7
FAKTA HUKUM.....	7
A. KASUS POSISI	7
B. FAKTA HUKUM	21
C. IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM.....	26
BAB III.....	26
ALAT ANALISIS.....	27
BAB IV	30
PERTIMBANGAN HUKUM DAN RINGKASAN PUTUSAN.....	30
BAB V	47
ANALISIS.....	47
A. Dasar pertimbangan hukum dari Majelis Hakim menggunakan pasal 506 KUHP terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana Prostitusi Online pada perkara putusan Nomor: 174/Pid.Sus/2019/PN.Bdg.....	47
B. Putusan Hakim dalam perkara Nomor: 174/Pid.Sus/2019/PN.Bdg. Dikaitkan dengan <i>Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i>	54
C. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh Terpidana terhadap putusan hakim tersebut	56
BAB VI.....	61
KESIMPULAN	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
LAMPIRAN	